



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PENGUMUMAN

NOMOR: 19 /PL.02.2-Pu/13/2024

TENTANG  
PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT  
PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

Sesuai Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat menerima penyerahan persyaratan dukungan pencalonan perseorangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

A. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Waktu Penyerahan Syarat Dukungan dilaksanakan selama 5 (lima) hari dengan rincian;
  - a. Hari/Tanggal : Rabu, 8 Mei s.d Sabtu 11 Mei 2024  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB
  - b. Hari/Tanggal : Minggu, 12 Mei 2024  
Waktu : Pukul 08.00 s.d 23.59 WIB

2. Tempat Penyerahan Syarat Dukungan:

Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat, Jalan Pramuka Raya No. 9  
Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang.

B. KETENTUAN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Ketentuan penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024 diatur pada Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 676/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 4 Mei 2024 perihal Persiapan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;

2. Jumlah dukungan pemilih dan sebaran diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2024, yaitu sebanyak 347.532 (tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 10 (sepuluh) kabupaten/kota;
3. Dokumen syarat dukungan berupa:
  - a. Surat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B.PENYERAHAN DUKUNGAN. KWK-PERSEORANGAN;
  - b. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK;
  - c. Surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung menggunakan formulir Model B.1-KWK PERSEORANGAN; dan/atau
  - d. Dalam hal usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung yang tercantum pada KTP-El tidak sesuai dengan usia dan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung sebenarnya yang dapat berpengaruh terhadap pemenuhan syarat pendukung, pendukung menyertakan surat pernyataan identitas dengan menggunakan formulir Model PERNYATAAN.IDENTITAS.PENDUKUNG-KWK yang dilampiri dengan bukti yang menerangkan status perkawinan atau status pekerjaan pendukung.
4. Bakal Pasangan Calon Perseorangan terlebih dahulu meminta akses akun Sistem Informasi Pencalonan (Silon) ke KPU Provinsi Sumatera Barat. Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengunggah dokumen asli bentuk digital syarat dukungan pada Silon sejak pengumuman penyerahan syarat dukungan sampai dengan berakhirnya masa penyerahan syarat dukungan;
5. Dalam hal bakal calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara, berlaku ketentuan:
  - a. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu menyampaikan surat pengunduran diri sebelum pembentukan PPK dan PPS. Surat pengunduran diri sebagaimana dimaksud, diserahkan saat penyerahan dukungan;
  - b. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, harus menyerahkan surat pengunduran diri pada saat penyerahan dukungan;

- c. Bakal calon perseorangan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, melaporkan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawain sebelum melakukan penyerahan dokumen syarat dukungan. Laporan pencalonan sebagaimana dimaksud, harus diserahkan pada saat penyerahan dukungan; dan
- d. KPU Provinsi melakukan pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c pada masa penyerahan syarat dukungan.

### C. DOKUMEN PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN

1. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen fisik sebanyak 1 (satu) rangkap sebagai berikut:
  - a. Surat Pernyataan Pasangan Calon Perseorangan yang memuat tabel daftar nama pendukung, yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan dibubuhi materai, menggunakan formulir Model B.1 KWK Perseorangan;
  - b. Surat Penyerahan Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir Model B PENYERAHAN DUKUNGAN KWK-PERSEORANGAN yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
  - c. Jumlah dukungan menggunakan formulir Model B JUMLAH DUKUNGAN KWK yang ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
2. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan dokumen syarat dukungan setelah mengirim data dan dokumen melalui Silon;
3. Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyampaikan surat pemberitahuan rencana penyerahan dukungan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat melalui tautan <https://bit.ly/JadwalPenyerahanDukunganAwalKD>.
4. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Helpdesk Pencalonan Pemilihan Serentak Nasional 2024 KPU Provinsi Sumatera Barat, Jalan Pramuka Raya No. 9 Lolong Belanti, Kec. Padang Utara, Kota Padang, pada hari kerja dari pukul 08.00 s.d 16.00 WIB atau menghubungi narahubung a.n Rahman (0813 7404 0587), dan Riza (0853 74245105).

Padang, 5 Mei 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KETUA



*Surya Efitrimen*  
SURYA EFITRIMEN